

STUDI TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANPA HAK
ATAS SEBIDANG TANAH

(Studi Kasus Perkara nomor : 56.Pdt.G/1995/PN Kab Prob)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asal	Hadiah	Klass
	Pembelian	sep 04
Terima	: Tgl. 07 MAR 2003	BND
No. Induk	Jug	

Oleh

Andre

NIM. C11095041

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

STUDI TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANPA HAK
ATAS SEBIDANG TANAH
(Studi Kasus Perkara nomor : 56.Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob)



STUDI TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANPA HAK
ATAS SEBIDANG TANAH
(Studi Kasus Perkara nomor : 56.Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob)

oleh :

ANDRE

NIM.C10095041

Pembimbing

H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP: 131 899 597

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2002

ii

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”

(terjemahan AL-Quran Surat 94: Alam Nasyrah 6-8)



Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Bapakku tercinta Soekaryo dan ibuku tersayang Ida Widiarti
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Kakak-kakakku tersayang (Teteh Susi dan Mas Bandrio, Mas Kris, Mas Abong dan Mbak Erma)

PERSETUJUAN

Dipertahankan di depan Panitia Penguji Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20

Bulan : Juli

Tahun : 2002

Tempat : Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Ketua


SOEDARKO, S.H.

NIP130 368 805.

Panitia Penguji

Sekretaris



ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP 131 832 334

Anggota Panitia Penguji


1. H.DARIJANTO, S.H.

NIP 130 325 901


(.....)

2. DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP. 131 899 597


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :


**STUDI TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANPA HAK
ATAS SEBIDANG TANAH**
(Studi Kasus Perkara nomor : 56.Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob)

oleh :

ANDRE


NIM C10095041

Pembimbing



H. Darijanto, S.H.
Nip: 130 325 901

Pembantu Pembimbing



Dwi Endah Nurhayati, S.H.
Nip: 131 899 597

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
. DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji sukur kehadiran Allah SWT, Dzat penguasa sejarah manusia di muka bumi, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tanpa halangan berarti. Penulis percaya bahwa tanpa kekuatan Nya, penulis akan cukup kesulitan dalam menyusun karya skripsi yang berjudul . STUDI TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANPA HAK ATAS SEBIDANG TANAH

.Dengan sangat tulus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing
3. Bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Penguji
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H.Kukuh Achmadi, S.H. , selaku Dosen Wali;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan yang telah membantu saya dari awal sampai akhir masa Studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Ruwi Julsi, S.H. sekeluarga yang banyak memberikan dukungan, materi, moral, dan warna cakrawala berfikir yang sangat besar sekali bagi penulis;
9. Seluruh Staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang banyak memberikan dukungan data dalam penyelsaian skripsi ini;

10 Bapak Soekaryo dan Ibu Ida Widiarti tercinta yang selalu membimbingku sejak kecil penuh rasa kasih sayang.


11 Sahabat dan teman seperjuangan hidup angkatan 1995, seluruh warga Brantas XXIII, Ibu kos, Gentur, Rida, Dendi dan terutama Ari Trusiana yang selalu setia bersama dalam susah dan bahagia.

Mudah-mudahan pahala terlimpahkan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Jember Juli 2002


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HAMANAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1 Metode Pendekatan.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	4
1.4.4 Analisa Data.....	4
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK.....	5
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	6
2.3 Kerangka Teoritik.....	9
2.3.1 Pengertian Gugatan.....	9
2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.3.3 Pengertian Penguasaan Tanpa Hak.....	10
2.3.4 Pengertian dan Fungsi Pembuktian.....	11

BAB III : PEMBAHASAN	14
3.1 Penguasaan Tanah Oleh Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum.....	14
3.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mengabulkan Sebagian Gugatan.....	21
3.3 Kajian.....	28
BAB. IV : KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1. Kesimpulan.....	32
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

Pak Tinari Saryamo, warga Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan mengajukan Gugatan melawan Bok Samo sekeluarga tentang penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo

Pak Tibari Saryamo di dalam surat gugatnyamenyebutkan, bahwa Pak Tinari Saryamo adalah pemilik tanah yang sah menurut pengakuannya diperoleh atas pembelian dari Pak Mukerti. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat (Pak Tinari Saryamo), menyatakan bahwa antara Pak Tinari Saryamo pernah terjadi kesepakatan Jual-beli dengan Pak Samo (suami Tergugat). Perjanjian Jual-beli ini belum terjadi kesepakatan namun Pak Tinari Saryamo memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Samo untuk menempati tanah yang telah diperjanjikan tersebut. Kesempatan tersebut secara nyata-nyata dipergunakan oleh Pak Samo untuk menempati tanah tersebut. Setelah Pak Samo meninggal dunia, terhadap tanah tersebut masih tetap dilanjutkan penguasaanya oleh Bok Samo sekeluarga. Atas dasar inilah maka, Pak Tinari Saryamo mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.

Bok Samo sebagai pihak Tergugat memberikan keterangan sanggahan terhadap keterangan yang diberikan oleh pihak Penggugat. Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh pihak tergugat tersebut. Tergugat memiliki anggapan bahwa tanah tegal yang termaksud di atas diperoleh melalui pemberian dari Pak Mukerti (alm) kepada pak Samo (suami Tergugat)

Pada Persidangan Tingkat Pertama. Pada intinya bahwa Gugatan Pak Tinari Saryamo tersebut *dikabulkan sebagian*, Hakim mengesampingkan mengenai gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa. Terhadap Putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, pihak Tergugat mengajukan upaya Hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memberikan Putusan yang *menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Tergugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena dalam permohonan kasasi itu tidak disertai dengan memori Kasasi maka, permohonan Kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.



BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini dengan bertambah kompleks dan padatnya penduduk maka dalam masyarakat terjadi hubungan antara yang satu dengan satu kepentingan lainnya yang saling dikehendaki dan menguntungkan masing-masing pihak, akan bertemu dalam hubungan hukum yang selaras. Namun kadang kala interaksi antar individu dan antar kepentingan tersebut akan menimbulkan pertentangan atau konflik, (Pond, 1965:21). Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antar sesama manusia karena kepentingannya.

Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Dalam kehidupan bersama, atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan. (Mertokusumo, 1986:0).

Penguasaan atau pemilikan sebidang tanah dapat melalui beberapa cara yang lazim kita kenal, diantaranya :

- a. melalui cara Jual-beli.-
- b. melalui cara Hibah dan atau Hibah Wasiat.-
- c. melalui cara Sewa-menyewa.-
- d. melalui cari Pewarisan.-

Penguasaan atau pemilikan tersebut menimbulkan persengketaan maka dalam hal ini langkah penyelesaiannya harus dengan jalan musyawarah. Namun jika dengan jalan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka masing-masing pihak yang bersangkutan tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk memenuhi haknya yang dirugikan,

namun penyelesaian selanjutnya adalah melalui jalur hukum yakni, dengan memasukkan gugatan ke pengadilan.

Sengketa mengenai tanah dapat dicegah, paling tidak dapat dikurangi apabila diusahakan menghindari penyebabnya. Sengketa itu adalah suatu peristiwa hukum sehingga sebab-sebabnya dapat juga dikenal dengan meneropngnya melalui pandangan Hukum. Sebab pada umumnya masyarakat belum cukup trampil mengenai benih-benih sengketa. karena itu untuk mengenalinya diperlukan pengetahuan Hukum yang cukup.

Jual-beli tanah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tertera dalam Pasal 19 PP No.10/1961,PPAT sedangkan hak atas tanah yang diperoleh sebelum berlakunya PP No.10/1961 masih tetap berlaku selama belum ada perubahan status atas kepemilikan tanah tersebut.

Hakim dalam mengadili suatu perkara atau sengketa, hakim terlebih dahulu harus mnegetahui duduk perkaranya itu, kemudian *mengkonstantir* yang berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi suatu peristiwa, kemudian *mengkualifisir* yakni menilai peristiwa yang benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa. Setelah itu hakim menetapkan hubungan hukumnya kepada yang bersangkutan.

Hakim sebagai tempat berlabuhnya pencari keadilan dituntut untuk benar-benar adil dalam mengemban tugasnya. Suatu putusan hakim merupakan sebuah rangkaian dalam penyelesaian perkara perdata, sehingga jatuhnya suatu putusan benar-benar dinantikan dari pihak-pihak yang berperkara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penguasaan tanah oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?
2. Mengapa Hakim mengabulkan sebagian gugatan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penguasaan tanah oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan.

1.4. Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1.4.1. Penyusunan skripsi ini oleh penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Yaitu, metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan ditunjang teori hukum dan pendapat para sarjana.

1.4.2. Sumber data.

Data dalam skripsi ini diperoleh melalui Sumber Data Sekunder.

Yaitu ; sumber data yang diperoleh dari kajian teori yang berasal dari tulisan serta data-data penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas guna menunjang tercapainya pemecahan masalah.

1.4.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode studi literatur.

1.4.4. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *diskriptif kualitatif* yaitu, suatu upaya untuk memberikan gambaran secara obyektif

dan rasional terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan melalui deduktif yaitu menyimpulkan hasil pembahasan dari permasalahan yang mempunyai pengetahuan bersifat umum ke pengetahuan yang bersifat khusus.





BAB. II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1. Fakta

- a. "Saryamo alias Pak Tinari Saryamo" umur 70 (tujuh puluh) tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, di Kraksaan menggugat Bok Samo sekeluarga yang bertempat tinggal di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
- b. Di dalam Surat Gugatan disebutkan, bahwa Pak Tinari Saryamo adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan keterangan Daftar C No. 611, Persil No. 89 d. II luas 1,171 Ha, meliputi sebagian luas $\pm 0,250$ Ha, yang merupakan tanah sengketa antara penggugat dan tergugat. Tanah tegal tersebut diperoleh dari warisan orang tua penggugat yang bernama Bok Sariati alias Bok Sariamo (almarhum) yang membeli tanah tersebut dari Pak Mukerti pada tahun 1942 (bukti pembelian dan Surat Keterangan Warisan tidak disertakan dalam alat bukti).
- c. Pihak tergugat tetap berpendirian pada keyakinannya bahwa, tanah sengketa tersebut adalah milik sah dari tergugat yang diperoleh dari pemberian Pak Mukerti (pemilik asal) kepada suami tergugat yang bernama Pak Samo (almarhum) yang kemudian diteruskan kepada tergugat. Dalam hal ini pihak tergugat tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah mengenai telah terjadinya pemberian baik melalui Hibah atau Wasiat dari pak Mukerti (pemilik asal).

- d. Antara penggugat dan Pak Samo alm. (suami tergugat) pada awalnya mengadakan perjanjian ikatan jual beli tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1985, penggugat sebagai pihak penjual dan tergugat sebagai pihak pembeli, namun perjanjian jual beli tersebut belum tercapai kesepakatan walaupun demikian menurut keterangan penggugat bahwa, penggugat mempersilahkan Pak Samo (almarhum). sekeluarga untuk menempati terlebih dahulu tanah sengketa tersebut pada tahun yang sama (1985).
- e. Pihak tergugat secara nyata-nyata menempati tanah sengketa tersebut,
- f. Dari sanggahan pihak tergugat itulah maka, penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, Kraksaan dengan mengajukan beberapa alat bukti dan Saksi
- g. Alat Bukti yang dimaksud adalah :
 - foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Ketetapan hurup C no.611, atas nama Pak Tinari Saryamo, tertanggal 14 Desember 1976 yang bermaterai cukup
- h. Penggugat menggugat tergugat untuk mengembalikan atau mengosongkan tanah tegal yang telah dibangun rumah oleh tergugat dan meminta Pengadilan untuk menyatakan Batal demi hukum perjanjian Jual-beli antara penggugat dan tergugat dan menyatakan tergugat telah melakukan *wanprestasi* Pihak penggugat juga meminta Pengadilan Negeri Probolinggo untuk melakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah tegal berikut segala bangunan yang melekat diatasnya
- i. Kekhawatiran pihak penggugat tersebut sangatlah beralasan, sebab pada prakteknya dapat kita jumpai tindak pemalsuan data pada buku Kerawangan Desa menyangkut keterangan kepemilikan tanah Petok. Maka dalam hal ini bentuk posita yang bagaimanakah yang baik guna melindungi obyek sengketa tersebut ?, apakah melalui Sita Jaminan

yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan Putusan Provisi atau menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut dapat kita kaji di bagian Pembahasan.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
"Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal".
2. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"
3. Pasal 163 Het Indlansch Reglement ;
"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu".
4. Pasal 164 Herzeine Indonesische Reglement.
"Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :
bukti dengan surat,
bukti dengan saksi,
persangkaan-persangkaan,
pengakuan,
sumpah".

5. Pasal 169; Herzeine Indonesische Reglement
"Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.
6. Pasal 178 ayat (2) Het Indlansch Reglement ;
"Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan".
7. Pasal 227: Herzeine Indonesische Reglement ;
Ayat (1), "Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap atau yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita, akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan yang pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk mengajukan gugatannya dan menguatkan gugatannya".
Ayat (2), "Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu".
Ayat (3), "Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubung dengan itu maka pasal 197, 198 dan 199 berlaku juga".
Ayat (4), "Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu".

Ayat (5), "Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta juga ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup"

8. Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 (Pengadilan, Peradilan Ulangan, Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura) pasal 11 ayat (3) ;

"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan asal saja turunan surat-surat itu diberikan pada pihak lawan dengan perantaraan Pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu"

9. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 1985 ;

"Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya; dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1. Pengertian Gugatan .

Gugatan adalah Suatu bentuk surat yang berisi lengkap mengenai Peristiwa Hukum yang terjadi sebagai beserta alasan-alasan mengenai diajukannya Gugatan tersebut lengkap dengan Identitas Penggugat dan Tergugat serta apa yang menjadi Gugatannya. (Subekti,1974: 39)

2.3.2. PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pada akhir abad XIX, dimana ajaran legisme masih memegang peranan penting yaitu, tidak ada hukum diluar Undang-undang *Hoge Raad*

dalam Aresst-nya pada tanggal 6 April 1883 berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau melanggar hak orang lain. Interpretasi sempit tersebut ditentang oleh doktrin, khususnya para sarjana, yang paling terkemuka adalah Molleng Raaf. Menurut beliau Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar Undang-undang, tetapi juga melanggar kesusilaan. Baru setelah tahun 1919, dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Belanda (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari; 1919), istilah "*Onrechmatige Daad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat sehingga yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar melainkan juga peraturan kesusilaan keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Perbuatan Melawan Hukum secara luas dirumuskan sebagai berikut; Perbuatan melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain (Hamidjojo,1979:2).

Sejak *Arrest Hoge Raad* 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan Hukum apabila :

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat di dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2.3.3 Pengertian PENGUASAAN TANPA HAK

Hak Atas Tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau Badan Hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang memunyai untuk menggunakan tanah yang bersangkutan seperti yang tertulis pada pasal 4 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan pada perseorangan atau Badan Hukum.

Macam-macam hak termaksud ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA, salah satunya adalah hak milik. Hak milik menurut pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh.

Suatu hak ialah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menuntut seseorang lain. Sebagian dari hak-hak tersebut diberikan oleh Undang-undang. Hak tertinggi atau terpenting adalah hak milik. Pengurangan atau pelanggaran atas hak yang demikian adalah *Onrechtmatige* (Prawira Hamidjopjo, 1979:3).

Perbuatan hukum hanya dapat memperoleh akibat hukum yang dimaksud secara lengkap, bilamana ia mempunyai syarat-syarat yang diadakan oleh hukum. Jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut dapat diganggu gugat yaitu dalam arti, bahwa perbuatan itu adalah batal secara mutlak (mulai saat itu juga tidak memperoleh efek hukum yang dituju, sedangkan setiap orang dapat memakai kebatalan itu di dalam suatu gugatan atau ia adalah batal secara nisbi (Vollmarr, 1983:10).

Batal secara nisbi ialah: kebatalannya hanya bilamana dan sekedar itu diminta oleh orang-orang tertentu perbuatan itu dapat dinyatakan batal oleh hakim.

Dalam hal penguasaan suatu benda baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, tanpa didasari suatu kewenangan yang

diberikan oleh hukum, maka penguasaan tersebut dapat dikatakan sebagai penguasaan tanpa alas hak yang sah.

2.3.4. Pengertian Dan Fungsi Pembuktian Dalam Perkara Perdata

Setiap perkara perdata dalam hal soal pembuktian memegang peranan yang penting seperti juga dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata hakim akan segera harus memikirkan pertanyaan tentang dasar-dasar yang dikemukakan oleh penggugat telah terbukti atau tidak (penjelasan pasal 163 HIR).

Hakim bertugas menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya maka, gugatannya akan ditolak sedangkan apabila berhasil maka, gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat yang membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan, siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya (pihak tergugat).

Berbeda dengan asas yang terdapat pada Hukum Acara Pidana dimana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang

menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam Hukum Acara Perdata cukup dengan kebenaran formil saja (Sutantio, 1995:60).

Menurut pasal 164 HIR yang disebutkan 5 (lima) macam alat bukti ialah ;

- (1). Bukti Surat;
- (2). Bukti Saksi;
- (3). Persangkaan;
- (4). Pengakuan;
- (5). Sumpah.





BAB III PEMBAHASAN

3.1. Penguasaan Tanah Oleh Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.56/Pdt.G/1995/Pn.Kab.Prob merupakan putusan terhadap perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 31 Januari 1995 Di Kraksaan,

Usman sebagai kuasa dari Pak Tinari Saryamo yang beralamat di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Menggugat Bok Samo sekeluarga yang beralamat di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Bahwa surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 121 HIR.

Pokok perkara dalam perkara perdata No.56/Pdt.G/1995/Pn.Kab.Prob adalah sebagai berikut :

- Penggugat mempunyai sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan Daftar Petok C No.611 Persil No.89 Klas/Blok D.II luas 1,171 ha atas nama Pak Tinari Saryamo dengan batas-batas :
 - Utara = jalan desa;
 - Timur = jalan desa;
 - Selatan = tanah milik Pak Tinari Saryamo;
 - Barat = tanah milik Pak Tinari Saryamo;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa yaitu sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 1,171 Ha yang diperoleh penggugat dari warisan orang tuanya bernama Bok Sariati alias Bok Sariamo almarhum. Bahwa sewaktu masih hidupnya Pak Samo, yaitu suami Bok Samo (Tergugat I), tanah sengketa tersebut akan dibeli, akan tetapi karena saling percaya antara

Penggugat dengan Pak Samo, sekalipun belum terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut oleh Pak Samo sudah ditempati dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Pak Samo tentang pembayaran dan surat-surat jual belinya akan diselesaikan pada hari-hari berikutnya.

Setelah tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pak Samo lalu Penggugat beberapa kali minta agar menyelesaikan pembayaran tentang jual beli atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi Pak Samo ingkar janji dan tidak mau menyelesaikan pembayarannya dengan berbagai macam alasan dan akhirnya sampai Pak Samo meninggal dunia dengan demikian jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Pak Samo adalah batal demi Hukum.

Setelah Pak Samo meninggal dunia lalu tanah sengketa tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh isteri Pak Samo, yaitu Tergugat I, dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tersebut. Karena perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Pak Samo almarhum tersebut adalah batal demi hukum maka, penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Penggugat khawatir bahwa para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama akan memindahkan penguasaan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain baik dengan jalan dijual, digadaikan, dihibahkan dan lain sebagainya maka Penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu.

Penggugat sudah beberapa kali dengan jalan baik-baik agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut pada Penggugat sebagai pemiliknya akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dan tidak berhasil maka,

sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Kraksaan.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk memeberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : _____

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, persil No. 89 d.11, luas \pm 0,250 ha. Yaitu sebagian luas dari luas seluruhnya 1,171 ha. Adalah hak milik sah penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa almarhum Pak Samo yang tidak menyelesaikan pembayaran jual beli tanah sengketa yang telah disepakati dengan penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kesepakatan Jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara penggugat dengan almarhum Pak Samo ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat-I sampai dengan tergugat-IV adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda miliknya, yang selanjutnya untuk segera menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik,

bial mana perlu pelaksanaanya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;

8. Menghukum para tergugat-I,II,III dan IV serta para turut tergugat-I dan II apabila melawan terhadap putusan secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menghukum para turut tergugat-I dan II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : _____

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adlinya ;

_____ MENGADILI : _____

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo luas $\pm 0,250$ ha. Dengan batas-batas :
 - utara : Jalan Desa ;-
 - timur : Tanah Pak Suwarti ;-
 - Selatan : Tanah Saryamo, alias Pak Tinari ;-
 - barat : Tanah Saryamo, alias Pak Tinari ;-yang merupakan bagian dari seluruh tanah yang tercatat dengan C No. 611 persil No. 89 d. II luas 1,171 ha. Adalah hak milik sah Penggugat ;
3. Menyatakan penguasaan tergugat-I,II,III dan IV atas tanah sengketa adalah tanpa hak dam melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat-I,II,III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat ;
5. Menghukum turut tergugat-I dan II untuk tunduk terhadap putusan ini

6. Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 498.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Terdapat turut Tergugat I dan II dikutkan sebagai turut tergugat, karena sebagai anak atau ahli waris dari Pak Samo almarhum akan tetapi tidak ikut menguasai tanah sengketa.

Perumusan yang diberikan oleh Undang-undang mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini ialah yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yakni tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Setiap orang itu bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal perbuatan melawan hukum itu yakni :

- a. adanya tindakan yang melawan hukum,
- b. ada kesalahan dari pihak yang melakukannya,
- c. ada kerugian yang diderita.

seseorang menggugat berdasarkan "*Onrechtmatige daad*" haruslah ia membuktikan kesalahan dari pihak tergugat.

Dalam Perkara No 56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob, apakah unsur-unsur yang disebutkan diatas telah terpenuhi ?

3.1.1 adanya tindakan yang melawan Hukum

Tergugat dan turut tergugat nyata-nyata menguasai tanah dan menempatkannya secara melawan hukum dengan tidak dapat membuktikan secara sah mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut di muka persidangan. Tindakan melawan hukum tersebut dapat ditelaah melalui dasar-dasar hukum yang ada, dalam hal ini sudah barang tentu dasar hukum yang termaksud dalam pokok permasalahan diatas, yaitu :

a. Hukum Perdata

-pasal 1365 KUH Perdata, bahwa :

"perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut".

Menurut fakta bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pak Tinari Saryamo melalui Pengadilan Negeri, Kabupaten Probolinggo, Kraksaan telah disebutkan bahwa dalam petitum ke-6 menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Pak Samo yang penguasaannya dilanjutkan oleh para tergugat I, II, III dan IV, adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Bukti-bukti yang menguatkan pertimbangan hakim adalah adanya data yang diperoleh dari Buku-C Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo di mana tanah sengketa hanya tercatat dengan Petok C No.611 Persil No.89 Klas/Blok D.II luas 1,171 ha atas nama Pak Tinari Saryamo, yang menurut saksi Suja'i Kepala Desa Sumber Kare, bahwa tanah sengketa yang luasnya $\pm 0,250$ Ha adalah bagian dari tanah yang luas keseluruhannya 1,171 Ha sebagaimana yang disebutkan dalam Persil nomer.89.

b.. Hukum Agraria

dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diatur mengenai dasar hukum mengenai pemindahan (peralihan) hak atas tanah

-Pasal 20 ayat 2 :

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

-Pasal 19 PP no.10/1961 :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria”

Pasal 19 PP no.10/1961 mengharuskan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah dibuktikan dengan akta pejabat yang ditunjuk oleh Menteri agraria, Pejabat itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal ini PPAT bisa seorang Notaris atau Camat Dalam kasus ini bahwa pihak tergugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, pihak tergugat hanya mengajukan satu alat bukti tertulis, yaitu foto copy Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, No. SPPT : 35.13.210.001.000-2024,7/95-01, atas nama B.Hamida/Mami.

Salah satu saksi yang bernama Pak Mai yang dikuatkan oleh saksi lain yang bernama Pak Suwanti bahwa tanah tersebut dibeli pada saat itu dari Pak Mukerti (alm) pada tahun 1942, dan oleh karena pada saat itu Jual-beli tanah masih bisa dilakukan hanya di Desa, dan dalam Buku Kerawangan Desa, tercatat No Petok C No.611 Persil No.89 Klas/Blok D.II luas 1,171 ha atas nama Pak Tinari Saryamo termasuk luas sebagian 0,250 ha yang dikuasai tergugat, dan tidak ada keterangan lainnya maka Hakim bisa mengesampingkan ketentuan dalam pasal 19 PP No. 10/1961 tersebut di atas.

3.1.2 ada kesalahan dari pihak yang melakukannya,

Kesalahan dari pihak tergugat dalam kasus ini, yaitu pihak tergugat setelah sekian lama mendapat ijin dari pihak penggugat untuk menempati tanah tersebut dan pihak tergugat beserta turut tergugat tidak bersedia meninggalkannya atas permintaan pihak tergugat, maka unsur adanya kesalahan dari pihak tergugat tersebut telah terpenuhi.

3.1.3 ada kerugian yang diderita.

Pihak tergugat selama menempati tanah tersebut telah merubah fungsi tanah tersebut dengan mendirikan bangunan rumah tanpa seijin pihak penggugat, menurut keterangan salah seorang saksi yang bernama Pak Mur alias Pak Babun, pihak tergugat sekitar tahun 1988 berniat akan membeli tanah tersebut (0,250 ha) sebagian dari luas 1,171 ha dan pihak penggugat memberikan penawaran harga Rp.500.000,-

Perjanjian untuk membeli tanah tersebut belum terselesaikan secara tuntas dan penguasaan atas tanah tersebut masih berlangsung, maka terdapat kerugian yang diderita oleh pihak penggugat.

Dari uraian diatas maka syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut telah terpenuhi.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan sebagian Gugatan

Perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah "Apakah benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik sah dari penggugat?". Penggugat telah mengajukan dalilnya untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa bukti Petok Leter C yang terdapat di Buku Krawangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto yaitu Petok C

No.611 Persil No.89 Klas/Blok D.II luas 1,171 ha atas nama Pak Tinari Saryamo termasuk luas sebagian 0,250 ha yang dikuasai tergugat, maka dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah sengketa tersebut.

Sita jaminan, pernyataan wanprestasi dan permohonan batal demi hukum mengenai perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*)

merupakan salah satu dari permohonan pihak penggugat dalam hal ini dikawatirkan apabila pihak tergugat akan mengalihkan hak kepemilikan dari tanah sengketa tersebut kepada orang lain atau pun kepada diri sendiri mudah dilakukan, maka dimohonkan sita jaminan kepada pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang memimpin sidang tersebut.

Penggugat khawatir bahwa para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama akan memindahkan penguasaan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain baik dengan jalan dijual, digadaikan, dihibahkan dan lain sebagainya maka Penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu.

Penggugat sudah beberapa kali dengan jalan baik-baik agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut pada Penggugat sebagai pemiliknya akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dan tidak berhasil, maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Kraksaan.

Terdapat turut Tergugat I dan II dikutkan sebagai turut tergugat, karena sebagai anak atau ahli waris dari Pak Samo almarhum akan tetapi tidak ikut menguasai tanah sengketa.

Namun dalam hal ini hakim yang memimpin sidang tersebut melihat dalam kasus ini pihak tergugat tidak memungkinkan untuk mengalihkan atau

memindahtangankan tanah tersebut sehingga akan mengakibatkan kerugian pihak penggugat. Karena apabila hal itu terjadi maka ketentuan yang ada pada pasal 19 PP nomor 10 tahun 1960 akan berlaku dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk atau diangkat oleh Menteri Negara Agraria.

Kekhawatiran pihak penggugat tersebut sangatlah beralasan, sebab pada prakteknya dapat kita jumpai tindak pemalsuan data pada buku Kerawangan Desa menyangkut keterangan kepemilikan tanah Petok. Maka dalam hal ini bentuk posita yang bagaimanakah yang baik guna melindungi obyek sengketa tersebut ?, apakah melalui Sita Jaminan yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan Putusan Provisi atau menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tidak setiap putusan pengadilan dapat segera diadakan eksekusi (pelaksanaan putusan), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan putusan. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah :

- putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara
- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, maka
 - hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan
 - mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).

2. Pernyataan Wanprestasi

merupakan pernyataan yang dibuat oleh pihak tergugat yang menyatakan bahwa dirinya telah ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh pihak tergugat dengan pihak penggugat mengenai perjanjian jual beli atas tanah tersebut, dimana pihak tergugat akan membeli tanah yang menjadi sengketa.

Hakim dalam hal ini menolak permohonan tersebut di karena dalam perjanjian unsur utamanya yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak dalam hal ini kesepakatan antara pihak tergugat dengan pihak penggugat tidak tercapai atau belum ada kata sepakat diantara pihak-pihak sehingga dapat diartikan bahwa belum terjadi adanya suatu Perbuatan Hukum (perjanjian) . Sehingga tidak ada suatu Wanprestasi.Hakim dalam hal ini tidak dapat mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut.

3. Permohonan Batal Demi Hukum

merupakan permohonan untuk membatalkan perjanjian karena perjanjian dianggap tidak memenuhi salah satu unsur perjanjian yaitu adanya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Oleh karena unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka hakim dalam hal ini tidak dapat mengabulkan permohonan batal demi hukum pihak penggugat.

Pihak tergugat merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama maka, para tergugat mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 5 Juni 1996, No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob. hal ini menyebabkan perkara tersebut menjadi mentah kembali. Terdapat suatu pengertian apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar atau putusan itu adalah salah sama sekali atau kurang tepat. Kedua hal tersebut di atas merupakan makna dari pengertian Banding itu sendiri.

Putusan banding dari Pengadilan Tinggi tersebut perlu kita perhatikan mengenai Memori Banding. Pada tingkat banding, Memori Banding bersifat mendampingi segala berkas perkara dalam berita Acara persidangan. Hal ini bukanlah syarat mutlak tetapi dapat membantu memudahkan hakim Pengadilan Tinggi dalam mencermati dan memberi pertimbangan hukum menyangkut materi banding yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang-undang No.20 tahun 1947, yang berbunyi :

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”.

Pihak pembanding (Bok Samo sekeluarga) ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan.

Makna yang terkandung didalamnya bahwa sebenarnya Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi memberi kesempatan yang luas bagi pembanding untuk berusaha menemukan bukti-bukti yang baru, dan bukti-bukti baru tersebut disampaikan dalam bentuk memori banding.

Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini dalam keseluruhan dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan pengadilan negeri yang dimohonkan Banding tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan tinggi menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 5 Juni 1996 No.56 /Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob. .

Menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas maka, Bok Samo sekeluarga mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 3 Mei 1997. Ternyata dari akta permohonan Kasasi No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan mana kemudian tidak dengan diajukannya Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak disertai dengan memori kasasi, terhadap permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Memori kasasi dalam permohonan kasasi ini sifatnya wajib (mutlak). Sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985, yang berbunyi ;

"Dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar". Memori kasasi ini berbeda dengan memori banding, bahwa dalam memori banding tersebut tersedia kesempatan yang luas bagi pembanding untuk memberikan bukti-bukti baru berbeda dengan halnya memori kasasi yang terbatas pada alasan-alasan yang bersifat formal saja atau hanyalah segi penerapan hukumnya saja.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Pada tingkat kasasi perkara tidak menjadi "*mentah*" lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi.

Sesuai ketentuan pasal 43 Undang-undang Mahkamah Agung No. 20 tahun 1985 yang berbunyi ;

"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali".

Dari bunyi pasal ini dikaitkan dengan penetapan Hakim Agung Reg.No.1689.K/Pdt./1997.maka terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/1995/PN.Kab. dapat segera dilaksanakan

Pengertian dasar mengenai putusan banyak diberikan ahli hukum diantaranya dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa; "suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak " (1985:172).

Prof. R. Sarjono dalam bukunya *Capita Selecta Hukum Acara Perdata* menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah :

1. Merupakan pertanggung jawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan keputusan tersebut.
2. Pertimbangan-pertimbangan putusan itu harus merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, tersusun sistematis dan satu sama lain merupakan hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegentrijdigheid*) suatu pertentangan-pertentangan yang sejenis mana juga tidak boleh terdapat antar pertimbangan dengan dictum putusan.

Adapun pertentangan yang dimaksud merupakan alasan untuk membatalkan putusan. Seperti pada contoh dari pertentangan antara badan pertimbangan keputusan dengan dictum putusan, yaitu yang

- diminta oleh bersangkutan adalah "sitaan konservatoir", hakim mengabulkan "sitaan eksekutorial."
3. Pertimbangan putusan hendaknya merumuskan secara jelas pokok perselisihan yang terdapat antara kedua belah pihak yang bersengketa dan sekaligus menetapkan beban pembuktian. Hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai pendirian masing-masing tidak usah dicantumkan secara *letterlijk*, tetapi cukup diuraikan pokok-pokoknya. Putusan hakim harus memberikan gambaran bahwa kepada kedua belah pihak diberi kesempatan mengajukan alat-alat bukti kebenaran masing-masing. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai faktanya maupun pertimbangan mengenai segi hukumnya sebagaimana hakim memutus juga secara tegas dimuat penilaian hukum terhadap kekuasaan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak beserta kesimpulan hakim mengenai terbukti atau tidaknya pendirian masing-masing, dengan menurut pendapatnya yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang diajukan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

3.3. Kajian

Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan dari penggugat serta semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak yang bersengketa. Hal tersebut berarti hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat. Tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut.

Pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata memegang peranan penting seperti juga mengenai perkara pidana, dalam perkara perdata hakim akan segera harus memikirkan pertanyaan tentang dasar-

dasar yang dikemukakan oleh penggugat apakah terbukti atau tidak. Menurut ketentuan pasal 163 HIR :

“Barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Ini telah menjadi kewajiban penggugat dalam kasus di atas utamanya apakah benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat. Pihak tergugat memiliki kewajiban serupa, apa yang di sebut di atas bisa disebut sebagai “pembagian beban pembuktian”.

Pembagian beban pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim, hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Beban pembuktian pada hakekatnya mengandung dua beban, yaitu ; beban untuk mengajukan saran-saran atau alat bukti, dan beban untuk membuktikan, dalam arti memberi kepastian dengan pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi yang logis berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut. Di dalam praktek dua tindakan tersebut berlangsung berturut-turut yang merupakan suatu proses. Kalau salah satu pihak tidak berhasil membuktikan atau memberikan kepastian kepada hakim, maka hakim akan memaksakan salah satu pihak untuk memberi kepastian dengan membebani pembuktian kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan tidak dapat membuktikan maka ia akan dikalahkan.

Kasus perdata nomor 56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob. pihak penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ketetapan huruf C No.611, atas nama Pak Tinari Saryamo tertanggal 14 Desember 1976 yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Bahwa bukti tertulis tersebut bisa diajukan dalam pembuktian dan

memenuhi ketentuan pasal 164 HIR yang termasuk salah satu dari 5 (lima) alat bukti, yaitu ; bukti surat.

surat-surat yang bukan merupakan akta pada hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas (Sutantio, 1995:69). Pada praktek surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun gugatan. Untuk membuktikan dalil sanggahannya pihak Tergugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995. No. SPPT : 35.13.210.001.000-2024.7/95-01 atas nama wajib pajak Ibu Hamidah / Mami', tertanggal 03 April 1995, yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya.

Para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka hakim. Sikap hakim terhadap penggugat harus sama sikap hakim terhadap tergugat. Pembagian beban pembuktian disini harus dilakukan menurut kepatutan ditinjau dari sudut keadaan. Hakim harus menetapkan pembebanan mengenai peristiwa-peristiwa tertentu satu persatu ditinjau dari sudut kepatutan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian khusus di sekitar keadaan-keadaan itu.

Makna dari acara pembuktian dalam hukum acara perdata berbeda dengan makna dari acara pembuktian dalam acara pidana. Pada acara perdata mencari kebenaran formil, hal ini sangatlah penting bila dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada kasus di atas, alat bukti yang diajukan oleh penggugat memiliki relevansi dengan keterangan saksi kepala desa Sumber Kare yang bernama Suja'i. Menerangkan bahwa dalam buku desa tercatat nama : Pak Tinari Saryamo No. 611. Persil No. 89 d.II Luas : 1,171 Ha. Dengan catatan 0,120 tukar dengan 761 No.761 atas nama Bu. Tiara, Persil No. 89 d.I, luas 0,176 Ha dengan catatan : 27-6-59:0,113 jual Bu. Sanur.

Bahwa luas tanah yang jadi sengketa dalam perkara ini sekitar 0,250 Ha merupakan bagian dari luas 1,171 Ha yang disebutkan di atas.

Berbeda dengan alat bukti yang disampaikan oleh pihak tergugat yang jelas-jelas bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan suatu obyek pajak yang bersangkutan (tanah sengketa).

Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang satu sama lain saling memberikan keterangan yang menguatkan alasan gugatan disini terdapat satu orang saksi yang masih mempunyai hubungan darah dengan penggugat, sebagai saudara kandung. Menurut keterangan yang diperoleh penulis pada wawancara dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan bahwa saksi saudara dapat didengar keterangannya hanya sebatas masalah keabsahan tentang ahli waris dari obyek sengketa, bukan mengenai pokok perkara yang bersangkutan dan dalam memberikan kesaksiannya seorang saksi saudara tidak perlu disumpah. Sementara itu, pihak tergugat dalam pembuktian hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka kesaksian dari pihak tergugat tidak akan dipertimbangkan (unus testis nulus testis) sehingga dalil sanggahan tersebut oleh hakim dikesampingkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR, yang bunyinya; "Bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya".

Terhadap bukti keterangan di buku desa tersebut bahwa Petok No. 611. Persil No. 89 d.II Luas : 1,171 Ha. Atas nama Tinari Saryamo tersebut tidak dijelaskan diperoleh dari mana padahal sesuai keterangan dari pihak penggugat dan para saksi yang diajukan oleh penggugat dijelaskan bahwa penggugat membeli dari Pak Mukerti. Nama Pak Mukerti tidak tertera didalam buku Kerawangan Desa tersebut, Nama Pak Mukerti atau kerabatnya seharusnya tertera pada catatan yang tertera pada Petok No. 611. Persil No.

89 d.II tersebut sebagai penegasan telah di Jual kepada Pak Tinari Saryamo seperti halnya Petok No. 611. Persil No. 89 d.II Luas : 1,171 Ha. atas nama Pak Tinari Saryamo Dengan catatan 0,120 tukar dengan 761 No.761 atas nama Bu. Tiara, Persil No. 89 d.I, luas 0,176 Ha dengan catatan : 27-6-59:0,113 jual Bu. Sanur.

Pembuktiaan pada Hukum Acara Perdata bersifat Pembuktian Formil, Sepanjang alat bukti yang diajukan sah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, tidak diperlukan suatu keyakinan hakim untuk membuktikannya sehingga terhadap alat bukti Petok No. 611. Persil No. 89 d.II Luas : 1,171 Ha. atas nama Pak Tinari Saryamo adalah memiliki kekuatan Pembuktian

Para pihak memiliki kedudukan yang sama terhadap pembebanan pembuktian tersebut tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa Pihak Tergugat tidak dapat mencari alat-alat bukti yang lain sebagai temuan-temuan baru sehingga dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung tidak disertai oleh Memori Kasasi.

Memori Kasasi berperan sangat penting dan sebagai syarat mutlak dalam pengajuan suatu Kasasi. Memori Kasasi mengandung pengertian memberikan dan mewajibkan pemohon Kasasi untuk mengajukan alat-alat bukti baru untuk menguatkan dalil-dalilnya, apabila tidak disertai oleh Memori Kasasi, maka Kasasi tersebut tidak dapat diterima sehingga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan tinggi dapat dilaksanakan.

Perkara No.56/Pdt,G/1995/PN.Kab.Prob terhadap pelaksanaan putusan dari perkara tersebut dilaksanakan dengan Eksekusi, oleh karena pihak tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan dalam perkara No. 56/ Pdt,G/1995/PN.Kab.Prob tersebut diatas secara suka rela. Eksekusi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 (dua belas)

Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dengan Surat Penetapan Ketua Pengadialan Negeri Probolinggo tanggal, 31 Juli 1999.

No. 56/ Pdt.G /1995/PN.Kab.Prob.
No. 06/Pdt.Eks/1999/PN.Kab.Prob.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1. KESIMPULAN

Atas apa yang telah iuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah seluas 0,250 Ha yang dilakukan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. bahwa tergugat dan turut tergugat nyata-nyata menguasai tanah dan menempatnya secara melawan hukum dengan tidak dapat membuktikan secara sah mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut di muka persidangan.

Tindakan melawan hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara

a.adanya tindakan yang melawan hukum,

bahwa tergugat menguasai tanah tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan atau disertai dengan bukti lain mengenai penguasaan tanah tersebut

b.ada kesalahan dari pihak yang melakukannya,

bahwa tergugat secara nyata-nyata tidak bersedia untuk segera meninggalkan atau mengsongkan tanah tersebut kepada penggugat dan mengembalikan kepada fungsi semula dari tanah tersebut

c.ada kerugian yang diderita.

Bahwa penggugat merasa dirugikan kepentinganya atas segala tindakan dari tergugat oleh karena pihak tergugat selama menempati tanah tersebut telah merubah fungsi tanah tersebut dengan mendirikan bangunan rumah tanpa seijin pihak penggugat

2. Keputusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan adalah sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi didapatkan suatu bukti yang kuat berupa data kepemilikan yang sah penggugat (Pak Tinari Saryamo) atas sebidang tanah seluas 1.171 Ha termasuk didalamnya adalah 0,250 Ha yang merupakan tanah sengketa antara penggugat dan tergugat dengan keterangan yaitu Petok C No.611 Persil No.89 Klas/Blok D.II luas 1,171 ha atas nama Pak Tinari Saryamo. Oleh karena perjanjian Jual-beli antara penggugat dan tergugat belum tercapai kesepakatan maka perihal batal demi hukum Perjanjian Jual-beli tersebut tidak dikabulkan karena perjanjian Jual-beli tersebut dianggap belum terjadi dan gugatan pernyataan Wanprestasi dari pihak tergugat oleh karenanya tidak dikabulkan pula

4.2. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka, penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. untuk menjamin kepastian hukum kita harus benar-benar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hokum yang berkaitan dengan pokok permasalahannya. Sesuatu yang sudah terbukti kuat dalam persidangan harus dipertahankan dan sesuatu yang terbukti lemah dipersidangan haruslah kita mempertimbangkan kembali untuk tetap mempertahankannya
2. Bahwasanya perlu adanya pengenalan tentang pengetahuan beracara di Pengadilan pada masyarakat awam agar mereka mengetahui dan tidak membuat kesalahan bila mereka memutuskan untuk berurusan dengan pengadilan, khususnya dalam usaha mempertahankan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Subekti, 1995, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Retnowulan, 1995, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, **Reglement Indische Baru. Het Indische Reglement**, Politeia, Bogor.
- R. Soetojo Prawirohamijoyo, 1979, **Onrechmatigedaad**, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Jember, 1994, **Pedoman Penulisan Skripsi (Legal Opinion/Legal Memorandum)**, FH-UNEJ, Jember.
- Vollmarr, 1983, **Pengantar Studi hukum Perdata**, Rajawali Pers, Jakarta.

P U T U S A N

N O M O R : 56/PDE.G/1995/PH.KAB.PROB.

TARI/TANGGAL PUTUSAN : SAJU, 5 JULI 1996 ;

AMAR/ISI PUTUSAN : MENGAPULKAN GUGATAN PENG-
GUGAT UNTUK SEPACIAN ;

NAMA PARA PIHAK : U S M A N, sebagai kuasa da-
ri SARYANO al. PAK TUMARI, -
Desa Sumberkare, Kecamatan -
Wonomerto, Kab.Probolinggo ;
sebagai : PENGGUGAT ;

Lawan :

B O K . S A M O, dkk.
Desa Sumberkare, Kecamatan -
Wonomerto, Kab.Probolinggo ;
sebagai : PARA TERGUGAT ;

HAKIM KETUA : MUGHTAR HILONGA, S.H.

HAKIM ANGGOTA : 1. R O C H L A N I, S.H.
2. D U L Y A N I, S.H.

PANITERA PENGANTAI : M A K S U M ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PROBOLENGGO
D I K R A K S A A N

DIEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ---
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam ---
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ---
dalam perkara antara :-----

" SARYAMO alias PAK TINARI," umur ± 70 tahun, -----
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberkare,
Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sebagai ---
Pengugat, yang dalam hal ini diwakili oleh kansanya-
U S M A N, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, ---
Kabupaten Probolinggo ;-----

L A W A N :-----

1. B O K S A H O, sebagai Tergugat-I ;-----
2. S A M O, sebagai Tergugat-II ;-----
3. M A M I, sebagai Tergugat-III ;-----
4. H A M I D A, sebagai Tergugat-IV ;-----

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sumberkare, -
Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, -----
selanjutnya disebut sebagai : Para Tergugat ;-----

5. N A W A W I, bertempat tinggal di Desa Laweyan, ---
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, -----
sebagai Turut Tergugat-I ;-----

6. SALIM alias PAK SUHARI, bertempat tinggal di Desa-
Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten -----
Probolinggo, sebagai Turut Tergugat-II ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

telah -----



Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah mendengar saksi-saksi mereka ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 1995 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 26 Desember 1995, dibawah No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.-Prob. menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No.611, Persil No.89 d.II luas \pm 0,250 ha. dengan batas-batas :

Utara - jalan desa ;

Timur - jalan desa ;

Selatan - tanah milik Saryamo alias Pak Tinari ;

Barat - tanah milik Saryamo alias Pak Tinari ;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, yaitu sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 1,171 ha. yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya bernama : almarhum BOK SARIYATI alias BOK SARYAMO ;

2. Bahwa sewaktu masih hidupnya Pak Samo, yaitu suami Bok Samo, (Tergugat-I), tanah sengketa tersebut akan dibeli, akan tetapi oleh karena saling percaya antara Penggugat dengan Pak Samo, sekalipun belum terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut oleh Pak Samo sudah dikuasai dengan perjanjian tentang pembayaran dan surat-surat jual belinya akan diselesaikan pada hari-hari berikutnya ;

3. Bahwa setelah tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Pak Samo, lalu Penggugat beberapa kali minta agar menyelesaikan tentang jual beli atas tanah sengketa

tersebut . . .

- tersebut, akan tetapi Pak Samo tidak mau menyelesaikan -----
dengan berbagai macam alasan dan akhirnya sampai Pak Samo -
meninggal dunia juga belum terselesaikan, dengan demikian -
penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum -----
Pak Samo tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
4. Bahwa setelah Pak Samo meninggal dunia tanah sengketa -----
tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh isteri Pak Samo, --
yaitu Tergugat-I dan anak-anaknya yaitu Tergugat-II, -----
Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan mendirikan bangunan ---
rumah diatas tanah sengketa tersebut ;-----
5. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan-
oleh almarhum Pak Samo tersebut adalah tanpa hak dan -----
melawan hukum, maka dengan demikian penguasaan tanah -----
sengketa yang dilanjutkan oleh Tergugat-I, II, III dan IV -
tersebut adalah juga tanpa hak dan melawan hukum ;-----
6. Bahwa Penggugat khawatir apabila para Tergugat baik secara-
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama akan memindahkan -----
penguasaan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain baik --
dengan jalan dijual, digadaikan, dihibahkan dan lain -----
sebagainya, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah -----
sengketa tersebut untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir
Beslag) terlebih dahulu ;-----
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha dengan jalan -
baik-baik agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa ---
tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya, akan tetapi -
hal tersebut tidak dihiraukan dan tidak berhasil, maka -----
sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui -
Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ;-----
8. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat-I dan II diikutkan -----
sebagai para Turut Tergugat, karena sebagai anak-anak atau-
abliwaris dari almarhum Pak Samo, akan tetapi tidak ikut -
menguasai tanah sengketa ;-----

Berdasarkan

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini -
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan untuk memanggil --
kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan pula
untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang -----
terletak di desa Sumberkare, Kecamatan Wonomsrto, -----
Kabupaten Probolinggo, persil No.89 d.II, luas $\pm 0,250$ ha.
yaitu sebagian luas dari luas seluruhnya 1,171 ha. adalah
hak milik sah Penggugat yang diperoleh dari warisan orang-
tuanya almarhum BOK SARIYATI alias BOK SARYAMO ;-----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir --
Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten --
Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa --
yang dilakukan oleh almarhum Pak Samo yang dilanjutkan --
penguasaannya oleh para Tergugat-I sampai dengan -----
Tergugat-IV adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh --
hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa --
dari semua benda miliknya, yang selanjutnya untuk segera --
menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan --
baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi-
atau aparat Negara lainnya ;-----
6. Menghukum para Turut Tergugat-I dan II untuk tunduk pada --
putusan dalam perkara ini ;-----
7. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

SUPSIDAIR :-----

----- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di -----
Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara No.56/Pdt.
G/1995/PN.Kab.Prob. tersebut dimulai, Penggugat telah -----
memperbaiki gugatannya dengan surat gugatan baru tertanggal --
31 Januari 1996, perbaikan gugatan mana dapatlah dibenarkan --
karena belum sampai pada tahap pemeriksaan gugatan/perkara, --
dimana dalam perbaikan gugatan tersebut Penggugat -----
menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah tegal yang -----
terletak di desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, -----
Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No.611, Perail No.-
89 d.II luas \pm 0,250 ha. dengan batas-batas :-----

Utara - jalan desa ;-----

Timur - jalan desa ;-----


Selatan - tanah milik Saryamo alias Pak Tinari ;-----

Barat - tanah milik Saryamo alias Pak Tinari ;-----

yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, yaitu -----
sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 1,171 ha. yang --
diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya bernama -----
BOK SARIYATI alias BOK SARYAMO (almarhum) ;-----

2. Bahwa sewaktu masih hidupnya Pak Samo, yaitu suami Bok -----
Samo (Penggugat-I), tanah sengketa tersebut akan dibeli, --
akan tetapi oleh karena saling percaya antara Penggugat --
dengan Pak Samo, sekalipun belum terjadi transaksi jual --
beli atas tanah sengketa tersebut oleh Pak Samo sudah -----
dikuasai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Pak --
Samo tentang pembayaran dan surat-surat jual belinya akan-
diselesaikan pada hari-hari berikutnya ;-----

3. Bahwa setelah tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh-
Pak Samo, lalu Penggugat beberapa kali minta agar -----


menselesaikan

Digital Repository Universitas Jember

menyelesaikan pembayaran tentang jual beli atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi Pak Semo ingkar janji dan tidak mau menyelesaikan pembayarannya dengan berbagai macam alasan dan akhirnya sampai Pak Semo meninggal dunia, dengan demikian maka perjanjian jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan almarhum Pak Semo tersebut adalah batal demi hukum ;-----

4. Bahwa setelah Pak Semo meninggal dunia lalu tanah sengketa tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh isteri Pak Semo, yaitu Tergugat-I dan anak-anaknya yaitu Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut;
5. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan almarhum Pak Semo tersebut adalah batal demi hukum, maka penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat-I, II, III dan IV tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
6. Bahwa Penggugat khawatir apabila para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama akan memindahkan penguasaan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain baik dengan jalan dijual, digadaikan, dihibahkan dan lain sebagainya, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) terlebih dahulu ;-----
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha beberapa kali dengan jalan baik-baik agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dan tidak berhasil, maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kreksaan ;-----
8. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat-I dan II dilibatkan sebagai para Turut Tergugat, karena sebagai anak-anak -----


atau

atau ahliwaris dari almarhum Pak Samo, akan tetapi tidak ikut menguasai tanah sengketa ;-----

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan pula untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

REKAMAI :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Sumberkarsa, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Persil No.89 d.II, luas ± 0,250 ha. yaitu sebagian luas dari luas seluruhnya 1,171 ha. adalah hak milik sah Penggugat ;-----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa ;-----
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa almarhum Pak Samo yang tidak menyelesaikan pembayaran jual beli tanah sengketa yang telah disepakati dengan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;-----
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kesepakatan jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan almarhum Pak Samo ;-----
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengusahaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IV adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda miliknya, yang selanjutnya untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan -----

 . Kosong

keong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan --
 bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;-----

8. Menghukum para Tergugat-I, II, III dan IV serta para --
 Turut Tergugat-I dan II apabila melawan terhadap putusan
 secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang--
 timbul dalam perkara ini ;-----

9. Menghukum para Turut Tergugat-I dan II untuk tunduk pada
 putusan dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di --
 Krekseen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil. -----
 adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat-
 tertanggal 31 Januari 1996 tersebut diatas yang akan -----
 dipergunakan sebagai dasar oleh Majelis dalam menerima dan
 mengadili perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah --
 ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap dan Majelis-
 telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan --
 tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan-
 dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;-----


----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut -----
 pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang --
 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat ;-----

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Mukerti ;-----

- Bahwa Tergugat menempati tanah sengketa adalah atas ijin-
 Pak Mukerti ;-----

- Bahwa tidak benar Pak Somo membeli tanah sengketa -----
 tersebut dari Penggugat ;-----

 Menimbang,

----- Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat -----
tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas permasalahan -----
pada tanggal 2 April 1996 Majelis telah mengadakan -----
pemeriksaan ke lokasi tanah sengketa yang terletak di -----
Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten -----
Probolinggo, diperoleh data-data sebagai berikut :-----

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa ;-----

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Sumardi ;-----

- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saryamo alias -----
Pak Tinari ;-----

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saryamo alias -----
Pak Tinari ;-----

tanah sengketa mana dikuasai oleh Tergugat-I, II, III -----
dan IV ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya -----
Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

" Foto copy Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah -----
ketetapan huruf C No.611, atas nama P.Tinari Saryamo, -----
tertanggal 14 Desember 1976, yang bermeterai cukup -----
sesuai dengan aslinya, tertanda : P.I ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti -----
tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. P A K M A I, dibawah sumpah menerangkan pada -----
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi -----
sengketa soal tanah tegal yang terletak di desa -----
Sumberkare, Kecamatan Wonomerto ;-----

- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah -----
sengketa serta luasnya, akan tetapi tidak tahu -----
persil nomor berapa ;-----

- Bahwa -----

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang jadi sengketa-
tersebut adalah sekitar 0,200 ha. sedangkan batas-
batasnya :-----
Utara - jalan desa ;-----
Timur - tanah Pak Amin ;-----
Selatan - tanah Pak Tinari ;-----
Barat - tanah Pak Tinari ;-----

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang -----
diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bok Saryati, --
dimana Bok Saryati memperolehnya dengan membeli dari --
Pak Mukerti ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut membeli dari -----
Pak Mukerti, karena diberitahu oleh ibu saksi ;-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli orang tua saksi sekitar -----
tahun 1940 ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Bok Samo
dan anak-anaknya atas dasar ngampung, sedangkan yang ---
menyuruh menampati adalah Pak Tinari, karena dekat ----
dengan sumur, yang semula rumah Bok Samo berada di utara
jalan dan jauh dengan sumur ;-----


2. PAK MUMARJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya -----
sebagai berikut :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi -----
sengketa soal tanah tegal yang terletak di desa -----
Sumberkare, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas serta luas dari -
tanah tegal sengketa, akan tetapi tidak tahu persil ----
nomor berapa ;-----

- Bahwa luas tanah tegal tersebut sekitar 0,250 ha. -----
sedangkan batas-batasnya sepengetahuan saksi yaitu :-----

- Utara - jalan desa ;-----
- Timur - tanah Pak Sawati ;-----


Selatan -----

Selatan - tanah Pak Tinari ;-----

Barat - tanah Pak Sutomo ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik --
Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama --
Bok Nuryati, dimana Bok Nuryati memperolehnya dengan --
membeli dari Pak Mukerti pada tahun 1942 dengan harga --
Rp.20,- ;-----

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bok Samo --
dan anak-anaknya dengan dasar ngampung ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Bok Samo menempati tanah tersebut
ngampung, saksi tahu sendiri sewaktu saksi pergi -----
kerumah orang tua Pak Tinari Bok Nuryati, saksi dengar --
kalau Pak Tinari memberi ijin kepada Bok Samo untuk --
menempati tanah tersebut ;-----

- Bahwa benar Pak Mukerti maupun Bok Nuryati orang tua --
Pak Tinari sama-sama sudah meninggal dunia, akan tetapi --
tidak ingat tahun berapa ;-----

3. PAK SUWARTI ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya --
sebagai berikut :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi -----
sengketa soal tanah tegal/pekarangan yang terletak -----
di desa Sumberkare, Kecamatan Wonorejo ;-----

- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa --
akan tetapi tidak tahu persil nomor berapa dan luas -----
berapa juga tidak tahu ;-----

Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :-----


Utara - jalan desa ;-----

Timur - tanah Pak Suwarta ;-----

Selatan - tanah Pak Tinari ;-----

Barat - tanah Pak Tinari ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah


milik aksesda



milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Bok Saryati, dimana Bok Saryati memperolehnya -- dengan membeli dari Pak Mukerti ;-----

- Bahwa pembelian tanah tersebut terjadi sekitar tahun -- 1942 dengan harga Rp.20,- dan waktu itu saksi tahu ----- sendiri ;-----

- Bahwa semula orang tua Pak Tinari setelah membeli tanah tersebut dikuasainya dengan mendirikan satu rumah ----- diatas tanah sengketa, setelah suami Bok Saryati ----- meninggal dunia, lalu dibawa pindah oleh Pak Tinari ----- dengan rumahnya sekali ;-----

- Bahwa setelah tanah tersebut kosong kemudian dikuasai -- oleh Bok Somo sekeluarga dengan dasar apa saksi tidak -- tahu, hanya sepengetahuan saksi menumpang/ngumpang ;-----

- Bahwa benar tanah sengketa tersebut sekarang yang ----- menguasai Bok Somo dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi - dekat dengan tanah sengketa ;-----

4. PAK MUR alias BABUN, dibawah sumpah menerangkan pada ----- pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi ----- sengketa soal tanah tegal yang terletak di desa ----- Sumberkare, Kecamatan Wonoreto, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas serta luas dari - tanah sengketa, akan tetapi tidak tahu persil nomor ----- berapa ;-----

Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa tersebut - sekitar 0,250 ha. sedangkan batas-batasnya yaitu :-----

Utara -- jalan desa ;-----

Timur -- tanah Pak Suwanti ;-----

Selatan -- tanah Pak Tinari ;-----

Barat -- tanah Pak Tinari ;-----

- Bahwa -----



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Pak Tinari, sedangkan Pak Tinari dapat dari mana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 1988 waktu itu saksi ada dirumahnya Pak Tinari dan juga ada Bok Samo dengan mengatakan akan membeli tanah tersebut dan Pak Tinari mengatakan dengan harga Rp.500.000,- ;-----
- Bahwa waktu itu semula sepakat dan setuju, akan tetapi setelah itu tidak jadi dibeli, karena apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat itu yang ada adalah Pak Tinari, Bok Tinari, Bok Samo dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang yang menguasai adalah Bok Samo dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa pada saat diadakan musyawarah dirumahnya Pak Tinari pada tahun 1988 tersebut Bok Samo dan anak-anaknya sudah menguasai dan menempati tanah sengketa, akan tetapi atas dasar apa, saksi tidak tahu ;-----

5. PURNOMO, ditambah supaya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi sengketa soal tanah tegal yang terletak di desa Sumberkare, Kecamatan Wonoreto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa akan tetapi tidak tahu persil nomor berapa dan luas berapa ;-----

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :-----

- Utara - jalan desa ;-----
- Timur - jalan setapak ;-----
- Selatan - jalan setapak ;-----
- Barat - jalan setapak ;-----

 - Bahwa



- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu sekitar tahun 1987,-
saksi sebagai Pamong desa datang Pak Tinari di Kantor --
desa menyampaikan laporan kepada Bapak Kepala Desa tanah
yang ditempati Bok Samo dan anak-anaknya adalah milik --
Pak Tinari dan agar Bok Samo mengganti uang ;-----

- Bahwa dapat satu minggu kemudian Bok Samo dipanggil -----
ke Kantor Desa dan dipertemukan dengan Pak Tinari dan --
terjadi musyawarah, Pak Tinari minta agar tanah tersebut
dibeli Bok Samo dengan harga Rp.500.000,- sedangkan Bok-
Samo bersedia dengan harga Rp.300.000,- ;-----

- Bahwa selanjutnya apakah jual beli tanah tersebut -----
terjadi kesepakatan atau tidak saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa pada saat diadakan musyawarah tersebut tanah -----
sengketa sudah dikuasai Bok Samo dan anak-anaknya, atas-
dasar apa saksi tidak tahu, dan sampai dengan sekarang -
tetap dikuasai Bok Samo dan anak-anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya
pihak Tergugat mengajukan surat bukti berupa :-----
Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi -
dan Bangunan tahun 1995, No. SPPT : 35.13.210.011.000-2024.
7/95-01 atas nama Wajib pajak B.Hamida/Mani, tertanggal --
03 April 1995, yang telah bermeterai cukup dan sesuai -----
dengan aslinya, tertanda : T.I ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis
pihak Tergugat mengajukan satu orang saksi yaitu :-----
" SATIMUN alias PAK SANITI " dibawah sumpah menerangkan --
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah masih saudara sepupu dengan Bok Samo-
(Tergugat-I), dahulu bertempat tinggal di desa Sumberkare
Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sekarang --
di desa Wates kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten -----
Lumajang ;-----

Bahwa

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak terjadi sengketa soal tanah tegal/pokanangan yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi tidak letak tanah sengketa, akan tetapi tidak tahu persil nomor berapa, luas dan batas-batasnya juga tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Pak Mukerti yang diserahkan pada Bok Samo, sedangkan Pak Mukerti dapat warisan/sangkolan dari orang tuanya bernama Bok Mulyani ;
- Bahwa saksi tau sendiri kalau tanah tersebut oleh Pak Mukerti diserahkan pada Bok Samo untuk menempati tetapi tidak boleh dijual, karena waktu itu Pak Mukerti pulang ke Tanggul, Kabupaten Jember ikut saudaranya, yang sebelumnya menempati tanah tersebut dengan mendirikan rumah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Pak Mukerti dengan Bok Samo adalah saudara sepupu dan apa sebabnya tanah tersebut oleh Pak Mukerti diserahkan pada Bok Samo, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bok Samo dan anak-anaknya dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangannya saksi Kepala Desa Sumberkare, bernama S U J A I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas serta nomor persil

MAUPUN

- Bahwa berdasarkan catatan buku desa, tanah sengketa adalah
sebagian luas dari tanah tegal yang luas seluruhnya -----
1,171 ha. ;-----

- Bahwa dalam buku desa tercatat Nama : Pak Tinari Saryamo,--
No.611 Persil No.89 d.II luas : 1,171 ha. dengan catatan --
0,120 tukar dengan 761 ;-----
No.761 atas nama B.Tiara, Persil No.89 d.I, luas 0,176 ----
dengan catatan : 27-6-'59 : 0,113 jual P.Sanur ;-----

- Bahwa luas tanah yang jadi sengketa dalam perkara ini ----
sekitar 0,250 ha. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Tinari Saryamo dapat tanah ----
tersebut dari mana, dan sepengetahuan saksi hanya -----
berdasarkan catatan dalam buku letter C desa, sedangkan --
dalam buku letter C desa tersebut juga tidak ada catatan --
dapat dari mana ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak -----
menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon ----
keputusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan tingkasnya putusan-
ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat pada berita acara-
sidang dalam perkara ini dianggap telah dikutip disini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah -----
seperti terurai di muka ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada -----
pokoknya mohon agar tanah sengketa dinyatakan/ditetapkan --
sebagai miliknya dan penguasaan Tergugat-I, II, III dan IV --
atas tanah sengketa dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum --
karena Pak Samo yaitu suami Tergugat-I dan ayah Tergugat-II,
III dan IV, tidak mau menyelesaikan pembayaran atas tanah --
sengketa milik Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya pada-
pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa bukan milik -----
Penggugat, akan tetapi milik Pak Mukerti alias Pak Katimo, -
dimana para Tergugat menempati tanah sengketa tersebut adalah
atas ijin Mukerti alias Pak Katimo dan tidak benar Pak Samo-
membeli tanah sengketa tersebut dari Pak Timari (Penggugat);

----- Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah-
dibantah/disanggah oleh pihak Tergugat, maka Penggugat -----
harus membuktikan dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan lebih dahulu --
adalah apakah benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara
ini adalah milik Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut -
Penggugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain yaitu ---
Pak Mo'i, Pak Sumarji dan Pak Suwanti, yang masing-masing --
menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang
diperoleh dari orang tuanya yang bernama Dok Saryati ;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi Penggugat-
tersebut tersebut, apabila dibandingkan dengan data yang -----
diperoleh dari buku C Desa Sumberharo, Kecamatan Monomerto,-
Kecamatan Probolinggo dimana tanah sengketa hanya tercatat -
dengan C No.611 bersil No.89 d.II, luas 1,171 ha. atas nama
Pak Timari Saryano, yang menurut keterangan saksi SUJA'I ---
(Kepala Desa Sumberharo), bahwa tanah sengketa yang luasnya
± 0,250 ha. adalah bagian dari tanah yang luas keseluruhannya
1,171 ha. sebagaimana tersebut dalam bersil No.89, terbukti-
bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah sengketa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sanggahan pihak -----
Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik --
Pak Mukerti dimana para Tergugat menempati tanah sengketa --
tersebut adalah atas ijin Pak Mukerti, ternyata dalil -----
sanggahan pihak Tergugat tersebut tidak didukung dengan -----

bukti

bukti yang cukup, karena bukti yang diajukan pihak Tergugat yaitu T.I, setelah diteliti ternyata merupakan bukti bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Mukerti, sedangkan bukti saksi yang diajukan pihak Tergugat hanya seorang saksi yaitu SATIMUH alias PAK SAMITI yang karena kesaksian saksi mana tidak akan dipertimbangkan, karena bukanlah satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), dan dengan pertimbangan mana maka dalil sanggahan pihak Tergugat tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 dari gugatan Penggugat akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar ada perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat selaku penjual dan Pak Samo (almarhum) yaitu suami Tergugat-I dan ayah Tergugat-II, III dan IV, dimana Pak Samo tidak mau menyelesaikan pembayaran atas tanah sengketa milik Penggugat tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tentang adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Pak Samo tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, karena kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang mengetahui adanya perjanjian jual beli atas tanah sengketa yaitu PAK MUR alias BABUN dan PURNOMO, dasar pengetahuannya adalah saat Penggugat menyatakan akan menjual tanah sengketa dengan harga Rp.500.000,- kepada Bok Samo, atau dengan perkataan lain, saksi-saksi Pak Mur alias Babun dan Purnomo tersebut tidak tahu yang sebenarnya apakah benar ada perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Pak Samo, dan karenanya

 Kesaksian saksi

konsekuensi dari saksi Pak Mur alias Babun dan Purnomo tidak perlu dipertimbangkan, dan pertimbangan mana maka petitum-petitum ke-4 dan ke-5 dari gugatan Penggugat akan ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat selaku penjual dan Pak Samo selaku pembeli dimana Pak Samo tidak bersedia menyelesaikan pembayarannya, akan tetapi karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, maka dengan mengingat demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta tuntasnya perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan gugatan Subsidiar Penggugat yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terbuktinya tanah sengketa adalah milik Penggugat, dimana penguasaan Tergugat-I, II, III dan IV atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak apapun, maka Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila penguasaan Tergugat-I, II, III dan IV atas tanah sengketa tersebut akan dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum, dan karenanya Tergugat-I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah sengketa tidak ada tanda-tanda akan diindah tangankan oleh para Tergugat selama persidangan, maka permohonan Penggugat agar atas tanah sengketa diletakkan cita jaminan tidak perlu dikabulkan, dan karenanya petitum ke-3 dari gugatan Penggugat akan ditolak ;


Menikmaya, 2020

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat -I dan II, karena Turut Penggugat-I dan II adalah anak dari Tergugat-I, maka untuk menghindari kesulitan/hambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menghukum Turut Tergugat-I dan II untuk tunduk pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat ada dipihak yang kalah, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E M P A D I L I :

1. Menghukulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo luas ± 0,250 ha. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan jalan Desa ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Pak Suwanti ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Saryamo alias Pak Tinardi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Saryamo alias Pak Tinardi ;yang merupakan bagian dari seluruh tanah yang tercatat dengan C No.611 persil No.69 d.II luas 1,171 ha. adalah hak milik sah Penggugat ;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat-I, II, III dan IV atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukulkan Tergugat-I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
5. Menghukulkan Turut Tergugat-I dan II untuk tunduk terhadap putusan ini ;

M. G. Hasmah

- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan sebahagiannya ;
- 7. Menghukumi para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.490.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Penelitianlah diputuskan pada hari : HARI tanggal 5 JUNI 1996, dalam persusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kruksaan yang terdiri dari: MUCHTAR RITONGA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ROCHMANI, S.H. dan MULYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MAKSUM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

t.t.d.

t.t.d.

1. R O C H M A N I, S.H.

= MUCHTAR RITONGA, S.H. =

t.t.d.

2. M U L Y A N I, S.H.

PANITRA PENGANTAI ;

t.t.d.

= M A K S U M =

Perincian biaya-biaya :

1. Administrasi	Rp. 15.000,-
2. Ongkos panggil para pihak dan lain-lain	Rp.400.500,-
3. Reduksi Putusan	Rp. 1.000,-
4. Notarial Putusan	Rp. 2.000,-

Jumlah..... Rp.490.500,-

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;



SALINAN

Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAN

NOOR : 732/PDT/1996/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BOK S A M O .-
2. S A M O , -
3. M A M I , -
4. M A M I D A ,

Kecamatannya bertempat tinggal di Desa Sumberkaro , -
Kecamatan Wonomarto, Kabupaten Probolinggo ;
Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I, II, III DAN IV- PENBANDING ;

5. N A W A W I , bertempat tinggal di Desa Lawoyan , -
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ,
6. SALIM alias PAK SUNAMI , bertempat tinggal di Desa
Sumberkaro, Kecamatan Wonomarto, Kabupaten Probo -
linggo ;

No. 5 dan No.6 selanjutnya disebut sebagai :

TUUT TERGUGAT I DAN II- PENBANDING ;

M o l a w a n

SARYAMO alias PAK TINARI , umur ± 70 tahun ,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberkaro,
Kecamatan Wonomarto, Kabupaten Probolinggo, dalam
perkara ini diwakili oleh Kuasanya U S M A N, umur ±
40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Sumberkaro, Kecamatan Wonomarto, Kabupaten Probo -
linggo ; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT - PENBANDING ;

PENGADILAN - ...



PENGADILAN DISTRIK TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memeriksa koninan-kondaan sebagai -
mana tercantam dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten -
Probolinggo tanggal 5 Juni 1996 No 56/Pdt.G/1995/PN.Kab.
Prob. di dalam perkara antara kedua pihak tersebut diatas,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengembalikan gugatan Penggugat untuk sebahagian .
2. Menotapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sumberkero, Kecamatan Monomerto, Kabupaten Probolinggo luas ± 0,250 ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur dengan tanah Pak Suwanti
 - Sebelah Selatan dengan tanah Suryono alias P.Tinari
 - Sebelah Barat dengan tanah Suryono als.Pak Tinari ;yang merupakan bagian dari seluruh tanah yang tersebut dengan C No. 611 persil No. 99 a.II luas 1.171 ha. adalah hak milik sah Penggugat ;
3. Menyatakan pengusahan Tergugat I, II, III dan IV atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum .
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atas siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat .
5. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk terhadap putusan ini .
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selobihnya .
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung rentong untuk membayar biaya yang timbul

dalam - ...



- 3 -
Digital Repository Universitas Jember
dalam perkara ini sebesar Rp. 494.500 (empat -
ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus -
rupiah) -

Membaca risalah pernyataan permohonan banding,
SUCETRISNO HADI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten
Probolinggo, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 1996
pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mong -
ajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan -
Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 5 Juni 1996 No.56/
Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob.


Membaca pula risalah pemberitahuan pernyataan ban -
ding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kabupaten Probolinggo yang menerangkan bahwa pada
tanggal 19 Juni 1996, pernyataan permohonan banding ter -
sebut dengan saksama telah diberitahukan kepada pihak -
lawannya/Penggugat ;

Membaca pula risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadil -
an Negeri Kabupaten Probolinggo yang menerangkan bahwa
pada tanggal 11 September 1996 dengan saksama telah dibe -
ritahukan kepada pihak Penggugat dan Para Tergugat serta -
Para Turut Tergugat, bahwa berkas perkara No. 56/Pdt.G/ -
1995/PN.Kab.Prob. putusan tanggal 5 Juni 1996 telah selesai
disingkat dan diberi kesempatan untuk mempelajari ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Ter -
gugat dan Para Turut Tergugat -Pembanding tersebut telah
dijukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memo -
nuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena
itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang,- ...



Monimbang, bahwa Pihak Pengebading dan Pihak
ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada
hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Monimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memo -
rikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini
dalam keseluruhan dari berita acara persidangan dan sa -
linan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan
banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat so -
bagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Ting -
ket Pertama telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang
sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya diambil
alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri
oleh Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di -
tingkat banding ;

- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 5 Juni 1996
Nomor 56/Pdt.G/1995/PN.Kb.Prob. tersebut dapatlah di -
katkan ;

Monimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat
dan Para Turut Tergugat - Pengebading dalam perkara ini
tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat
banding ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan
Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menorima permohonan banding dari Para Tergugat dan
Para Turut Tergugat - Pengebading tersebut .

Mengatakan - ...

- Menghukumi Para Tergugat dan Para Turut Gugat -
Pembanding di Kraksaan tanggal 5 Juni 1995 Nomor
56/Pdt.0/1995/PN.Kb.Prob. yang dimohon banding
tersebut
- Menghukumi Para Tergugat-dan Para Turut Gugat -
Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam peradilan tingkat banding ini yang ditentukan
sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang Formularyan
Majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 1996 Sembilan
Puluh Tujuh, oleh kami, I NYOMAN ADNYANA, SH. sebagai Ketua
Majelis, H. DJAELANI, SH. dan M.S. LUMME, SH. sebagai Hakim -
Hakim Anggota , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan -
Tinggi di Surabaya tanggal 10 Desember 1995 No.1330/Pdt.Pen/
1996/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan : -
MOERHADIAM.M. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut di atas .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,
t t d.
M. DJAELANI, SH.
t t d.
M.S. LUMME, S.H.

KETUA MAJELIS ,
t t d.
I NYOMAN ADNYANA, SH.
PANITERA PENGGANTI ,
t t d.

Biaya banding
Eksekusi putusan : Rp. 1.000,-
Motoran putusan : Rp. 2.000,-
Administrasi : Rp. 20.000,-
Pemberkasan : Rp. 17.000,-
Jumlah Rp. 40.000,-

MOERHADIAM.M.
yang sama bunyinya
14 JANUARI 1996
SURABAYA
MOERHADIAM.M.
RIF. 04001244.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

Reg. No. 1684 K/Pdt./1997

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

ABOK SOMO. dkk.

melawan :

WARYANO alias PAC TANARI

P U T U S A N

No.: 1689 K / Pdt / 1997.-

DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHAKAMAH AGUNG

meneriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

1. BOK SAMO,
2. SAMO,
3. MAMI
4. HAMIDA, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Probolinggo, para Pemohon kasasi dahulu Tergugat I, II, III, dan IV Pembanding :
melawan :

SARYAMO alias PAK TINARI, bertempat tinggal di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Probolinggo, Termohon kasasi dahulu Penggugat Terbanding :

dan :

1. NAWAWI, bertempat tinggal di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo :
2. SALIM alias PAK SUNARI, bertempat tinggal di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Probolinggo para turut Termohon kasasi dahulu turut Tergugat I dan II Pembanding :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi Penggugat asli telah menggugat sekarang para Pemohon kasasi dan para turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli mempunyai sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C -----

No.6 1.....

No.611, persil No.89 D II, luas 0,250 Ha, dengan batasan-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, yaitu sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 1.171 Ha yang diperoleh Penggugat asli dari Warisan orang tuanya bernama : almarhum Bok Sariyati alias Bok Satyamo ;

bahwa senesa hidupnya Pak Samo, yaitu suami Bok Samo (Tergugat asli I), tanah sengketa tersebut akan dibeli, akan tetapi oleh karena saling percaya antara Penggugat asli dengan Pak Samo, sekalipun belum terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut oleh Pak Samo sudah dikuasai dengan perjanjian tentang pembayaran dan surat jual belinya akan diselesaikan pada hari-hari berikutnya ;

bahwa setelah tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pak Samo, Penggugat asli minta agar menyelesaikan tentang jual beli atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi Pak Samo tidak mau dan akhirnya Pak Samo meninggal dunia, dengan demikian penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Pak Samo tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa setelah Pak Samo meninggal dunia tanah sengketa tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh isteri Pak Samo yaitu Tergugat asli I dan anak-anaknya yaitu Tergugat asli II, III dan IV dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah juga tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa Penggugat asli khawatir apabila Tergugat asli baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama akan memindahkan penguasaan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat asli mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) lebih dahulu ;

bahwa Penggugat asli sudah beberapa kali berusaha dengan jalan baik-baik agar para Tergugat asli menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat asli sebagai pemiliknya, akan tetapi tidak dihiraukan dan tidak berhasil ;

bahwa dalam hal ini turut Tergugat asli I dan II diikutkan sebagai para turut Tergugat, karena sebagai anak-anak atau ahli waris dari almarhum Pak Samo, akan tetapi tidak ikut menguasai tanah sengketa ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan.....

2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Sumberare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Luas No.89 d.H. luas + 0,250 Ha yaitu sebagian luas dari luas seluruhnya 1,171 Ha, adalah hak milik sah Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya almarhum BOK SARIYATI alias BOK SARYAMU ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Pak Samo yang dilanjutkan penguasaannya oleh para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IV adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya, yang selanjutnya untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;
6. Menghukum para turut Tergugat-I dan II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Juni 1996 No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob., yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sumberare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo luas + 0,250 Ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan jalan Desa ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Pak Suwanti ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Saryamo alias Pak Tinari ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Saryamo alias Pak Tinari ;

yang.....

yang merupakan bagian dari seluruh tanah yang tercantum pada C No.611 persil No.89 dan luas 1.171 Ha, adalah hak milik sah Penggugat

3. Menyatakan penguasaan Tergugat I, II, III dan IV atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dan mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
5. Menghukum turut Tergugat-I dan II untuk tunduk terhadap putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.498.500,- (empat ratus seribilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,II,III dan IV telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 20 Januari 1997 No.732/Pdt 1996 PE.Sbv. ;

Tahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II,III dan IV Pembanding pada tanggal 23 April 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II,III dan IV Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Mei 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, permohonan mana kemudian tidak dengan diajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi No.56 / Pdt.G / 1995 / PN,Cab.Prob.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dimana dibuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung No.11 tahun 1985, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Bok Samo dan kawan-kawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka mereka dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, dan Undang-Undang No.1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon - pemohon kasasi : 1. BOK SAMO, 2. S A M O, 3. M A M I, 4. H A M I D A tersebut tidak dapat diterima :

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, Tanggal 8 Oktober 1998 dengan Sarwata, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.L. Rukmini, SH dan H.P. Panggabean, SHMS. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 28 OKTOBER 1998 Oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan H.P. Panggabean, SH. Hakim-Hakim Anggota dan I.G. Agung Sumanata, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

K e t u a,
ttd.,


ttd. / H.P. Panggabean, SH.-

S a r w a t a, SH.-

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s iRp. 47.000,-
- Jumlah..... Rp.50.000,-

P a n i t e r a P e n g g a n t i,
ttd.,
I.G. Agung Sumanatha, SH.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - R.
Direktur Perdata,

HARIFIN A. TUMPA, SH.-
NIP.040009094.

PERITA AGAMA (PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI)

No. 56/ Pdt.G/ 1995/PN.Kab.Prob.
No. 06/Pdt.Eks/1999/PN.Kab.Prob.

Pada hari ini : K A M I S, tanggal.12 Agustus 1999, saya BAMBANG SUNARKO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam hal ini bertindak mewakili Panitera Pengadilan Negeri tersebut, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dengan surat Penetapan nya tanggal.31 Juli 1999. No.56/ Pdt.G/ 1995/PN.Kab.Prob. -----
No.06/Pdt.Eks/1999/PN.Kab.Prob.

untuk melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, tanggal.05 Juni 1996, Nomor : 56 /Pdt.G/1995/PN.Kab.Prob. yo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal.28 Januari 1997, No.732/PDT/1996/PT.Sby. yo putusan Mahkamah Agung RI tanggal.28 Oktober 1998. No.1689 K/ - Pdt/1997. dalam perkara antara :

SARYANO a.l. PAK TINARI, bertempat tinggal di Desa Sumberkare, Kec.Wonomerto, Kab.Probolinggo, sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi/Pemohon Eksekusi ;

L a w a n

BOK S A M O,dkk, bertempat tinggal di Desa Sumberkare - Kec.Wonomerto, Kab.Probolinggo -- sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi/Termohon Eksekusi ;

untuk melaksanakan perintah tersebut, saya dibantu oleh dua --- orang saksi masing-masing bernama :

1. MOHAMMAD RASID HARIYANTO.;
2. S O S M A N;

Keduanya adalah Karyawan Pengadilan Negeri tersebut diatas, selanjutnya pergi menuju Kantor Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dimana saya bertemu dan berbicara dengan :

1. Kepala Desa Sumberkare bernama : BUDJATI
2. Sekretaris Desa Sumberkare bernama :
3. Kaur Desa Sumberkare :
4. Penggugat / Pemohon Eksekusi :
5. Tergugat / Termohon eksekusi :

HAJIR JUGA

ADIR JUGA MUSPIKA WONOMERTO :

1. Kecamatan Wonomerto

- : 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

2. Kepolisian Sektor Wonomerto

- : 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

3. Komandan Rayon Militer Wonomerto

- : 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

4. Satuan Dalmas Probolinggo (Danton)

- : 1. _____

5. Satuan Intel Kodim Probolinggo

- : 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

Setelah diberitahukan tentang maksud dan tujuan kedatangan saya dengan memperlihatkan / membacakan surat perintah Pene --
tapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan --
tersebut yaitu untuk melaksanakan eksekusi tersebut terhadap :

- Sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Sumberkare-
Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan ---
daftar C No.611. persil No.89 d.II luas 0,250 ha ----
dengan batas-batas :

- U t a r a : jalan desa ; -----
- T i m u r : jalan desa ; -----
- S e l a t a n : tanah milik Saryamo al Pak Tinari.
- B a r a t : tanah milik saryamo al Pak Tinari.

Oleh karena Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut se -
cara sukarela, maka saya beserta saksi-saksi, Penggugat, Tergugat
Perangkat Desa

Perangkat Desa Sumberkare, Muspika Wonomerto, Kabupaten Probo-
linggo datang ketempat lokasi dimana tanah sengketa tersebut-
terletak dan ternyata :

tanah non lot. kemudian pada tanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 1991 -
selanjutnya tanah sengketa tersebut telah diuraikan dan telah dibagikan
2 (dua) buah sertifikat tanah kepada masing-masing pihak.



Selanjutnya diatas tanah tegal tersebut saya pasang --
/ tancapkan patok pada setiap sudutnya sebagai tanda batas- ----
batas dari tanah tersebut kemudian secara resmi saya serahkan -
untuk dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat / Pemohon eksekusi -
dengan diberitahukan bahwa tanah-tanah tersebut yang telah di -
kuasai dan dimiliki supaya di jaga dengan baik dan tidak dibenar-
kan orang lain masuk dalam persil atau tanah-tanah tersebut ---
dengan tanpa se izin pemilik dan barang siapa yang melanggar --
atas ketentuan tersebut dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang
undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Demikianlah dibuat dan ditanda tangani berita acara --
pelaksanaan eksekusi ini oleh saya Jurusita Pengganti tersebut, sak-
saksi-saksi, perangkat Desa Sumberkare, Muspika Wonomerto, Kab
Probolinggo, Penggugat dan Tergugat, selanjutnya selalai tinda-
san dari berita acara ini masing-masing saya serahkan kepada -
Penggugat (Pemohon Eksekusi) dan Tergugat (termohon eksekusi)

Jurusita Pengganti


BAMBANG SUNARKO -
NIP.040042342.

saksi-saksi

Saksi - saksi :


- 1. MOHAMMAD RASID HARIYANTO
- 2. S O S M A N

1. 

2. 

STAF DESA SUMBERKARE :


- 1. S U D J A N I
- 2. P I N D I N G


1. 

2. 

KECAMATAN WONOMERTO :

- 1. S A N T I A N I
- 2. K O M I N D I N I
- 3. D I A N I S T I A D I G


1. 

2. 


3. 


POLSEK WONOMERTO :


- 1. A N I S
- 2. S I D I Q
- 3. M A R I A
- 4. M I L I
- 5. M E R A N I M I L I

1. 

2. 


3. 


4. 

5. 


KORAMIL WONOMERTO :


- 1. S U H A R D I
- 2. M I L I
- 3. S I D I Q
- 4. S I D I Q
- 5. M A R I A
- 6. M I L I

1. 

2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

DALMAS PROBOLINGGO :

- 1. M A R I A

1. 

INTEL KODIM PROBOLINGGO:

- 1. _____

1. _____

Pihak-pihak :

- 1. Benggugat : 
- 2. Tergugat : _____



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER